

KETERLIBATAN PEREMPUAN TERHADAP AKSI TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS MARIFAH HASANAH DALAM PUTUSAN NOMOR: 617/PID.SUS/2020/PN.JKT.TIM)

Sonia Yolla Viqwan,¹ Heri Qomarudin, S.H., M.H., M.M.²
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam (School of Law)
Email: a.peni80@gmail.com

ABSTRAK

Terorisme merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dalam beberapa kasus terakhir tindak pidana terorisme di Indonesia kerap melibatkan perempuan dalam menjalankan aksi teror, seperti kasus terorisme Marifah Hasanah yang bergabung dalam kelompok jaringan terorisme melalui media sosial dan melakukan propaganda. Perekrutan terorisme melalui media sosial sangat berbahaya karena mempengaruhi psikologi masyarakat. Media sosial seharusnya digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, bukan untuk mempengaruhi orang lain menjadi calon teroris. Pengembangan taktik teror saat ini adalah dengan menjadikan perempuan sebagai pelaku aktif dan identitas perempuan dalam terorisme seringkali dikaitkan sebagai korban, akan tetapi keterlibatan perempuan dalam terorisme mengalami peningkatan dengan peran yang beragam, baik sebagai fasilitator, perekrut, propagandis, kurir, pelaku bunuh diri hingga pejuang garis terdepan dalam aksi terorisme sehingga peran perempuan dalam jihad semakin terlihat jelas. Hal ini tentu memiliki faktor yang beragam, dan partisipasi wanita seringkali tidak disangka-sangka menjadikan peluang wanita untuk menjadi pelaku aksi terorisme. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui keterlibatan perempuan dalam tindak pidana terorisme melalui media sosial dan bagaimana upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Kata Kunci: terorisme, perempuan, media sosial

ABSTRACT

Terrorism is a special type of crime, in recent cases terrorism crimes in Indonesia often involve women in carrying out terror acts, such as the Marifah Hasanah terrorism case who joined a terrorist network group through social media and carried out propaganda. Recruitment of terrorism through social media is very dangerous because it affects the psychology of society. Social media should be used for beneficial purposes, not to influence others to become potential terrorists. The current development of terror tactics is to make women as active perpetrators and women's identities in terrorism are often associated as victims, but the involvement of women in terrorism has increased with various roles, both as facilitators, recruiters, propagandists, couriers, suicide perpetrators to fighter. At the forefront of acts of terrorism so that the role of women in jihad is increasingly clear. This of course has variety factors and the participation of women often unexpectedly creates opportunities for women to become perpetrators of acts of terrorism. The purpose of this study is to determine the involvement of women in criminal acts of terrorism through social media and how prevention efforts can be taken.

Keywords: terrorism, women, social media

Pendahuluan

Sebagai negara yang memiliki unsur pluralisme (keanekaragaman), Indonesia menjadi negara yang rawan sebagai sasaran masuknya ideologi pemecah belah kesatuan bangsa yang memanfaatkan golongan mayoritas tertentu dengan tujuan agar unsur

pluralisme tersebut menjadi terganggu. Salah satu aksi nyata upaya gangguan pluralisme tersebut adalah melalui tindakan kekerasan (teror) yang sering terjadi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan terorisme. Terorisme bagian dari suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa

(Winarni, 2016). Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* dan dikategorikan pula sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity* (Hamzah, n.d.) . Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Indonesia hampir secara keseluruhan merupakan wujud serangan yang berkaitan dengan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS). ISIS menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi keberlangsungan hidup beragama dan stabilitas keamanan negara. Tumbuh suburnya ISIS di Indonesia merupakan bentuk suksesnya propaganda yang dilakukan oleh sang ideolog radikal. Proses radikalisasi pemikiran yang menafsirkan islam sebagai agama yang paling benar diantara agama lainnya. Didalamnya bermuatan ideologi politik yaitu keinginan untuk menegakan sistem khilafah di Indonesia. ISIS merupakan gerakan yang menginginkan kekhilafahan islam lintas negara di Timur Tengah. ISIS mengatasnamakan dirinya Islamic State, sehingga gerakannya tidak hanya di Irak dan Suriah. Namun, telah menyebar keberbagai negara termasuk Indonesia.

Penyebaran paham radikal ISIS berlangsung melalui pimpinannya yang telah menjadi narapidana dan kemudian membawa banyak pengikut lainnya.

Sejarah panjang terorisme di Indonesia yang menjadi kunci dan pelaku peledakan bom didominasi oleh laki-laki. Namun, aksi teror yang muncul baru-baru ini memperlihatkan keterlibatan perempuan dalam menunaikan aksinya. Sebelumnya, keterlibatan perempuan dalam aksi teror hanya sebagai perantara dan sebagai pelindung dari para pelaku teror. Nama perempuan yang muncul dan kemudian dijatuhi hukuman tindak pidana terorisme adalah Marifah Hasanah yang melakukan propaganda melalui media sosial sehingga terhasutnya orang lain untuk bergabung dalam jaringan teror. Partisipasi perempuan dalam organisasi teroris dari berbagai kategori semakin terlihat dalam peran aktif seperti propagandis, perekrut, pejuang dan pelaku bom bunuh diri serta peran pasif seperti ibu dan seorang istri. Menurut buku yang berjudul “Invasi Terorisme ke Cyberspace” oleh Irjen Petrus Reinhard Golose kegiatan teroris di dunia siber pada umumnya meliputi 9P yaitu: Propaganda, Perekrutan, Pelatihan, Penyediaan logistik, Pembentukan paramiliter secara melawan hukum, Perencanaan, Pelaksanaan serangan teroris Persembunyian, dan Pendanaan.

Media sosial sebagai alat propaganda rekrutmen calon teroris di Indonesia (Putra & Priyanto, 2021) . Dalam konteks terorisme dan radikalisme, media mengkonstruksi realita yang berbeda dengan realitas sosial kehidupan sehari-hari. Penggunaan media untuk kepentingan propaganda seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Propaganda sebagai bentuk kontrol sosial dalam usaha mengubah dan membentuk pola pikir massa mengharuskannya untuk dapat menjangkau massa sebanyak-

banyaknya. Tujuan propaganda terorisme yang tersebar di media sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh United Nations Office on Drug And Crime (UNODC) meliputi; a. Mempromosikan tindakan kekerasan, b. Mempromosikan retorika para ekstrimis yang memberikan dukungan kepada aksi kekerasan, c. Perekrutan, d. Penghasutan, dan e. Radikalisme.

Perempuan merupakan tonggak dari suatu negara, dengan maksud bahwa tegak dan runtuhnya suatu negara berada di tangan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan penerus dari peradaban lahir dari Rahim seorang perempuan. Perempuan adalah seseorang yang identik dengan sosok ibu dan madrasatul ula yang merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Apabila seorang perempuan yang merupakan sosok ibu telah terpapar radikalisme dan terlibat dalam jaringan terorisme tentu hal ini akan berdampak buruk terhadap keturunannya, selain itu juga akan memberikan dampak buruk terhadap keluarga dan juga negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brenna Durr dalam ISIS: The Use of Social Media. Brenna menyimpulkan bahwa ISIS telah mengembangkan divisi kampanye propaganda dengan teknologi canggih yang disebut The Al-Hayat Media Center. Al-hayat adalah suatu cabang media ISIS yang tergetnya adalah masyarakat barat dan negara yang tidak berbahasa Arab. ISIS juga mengembangkan propaganda dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, and Youtube. ISIS akan terus tumbuh dengan media sosial dan internet. Secara bertahap, perempuan telah mencapai peran berpengaruh dalam terorisme, perempuan memiliki tanggungjawab termasuk menjadi;

1. Istri untuk pejuang teror
2. Melahirkan generasi jihad berikutnya

3. Memajukan jangkauan global kelompok melalui perekrutan online

4. Menjaga ketertiban dalam kelompok jihad.

Demikian juga kelompok ISIS memproduksi dan penyebaran propaganda, menggunakan official propaganda dan unofficial propaganda. Pertama, official propaganda yang dimaksud adalah ISIS memproduksi materi-materi propaganda berupa video, foto, dan tulisan-tulisan yang diterbitkan secara professional melalui media resmi milik ISIS, diantaranya Al-Hayat Media Center (didirikan pada pertengahan tahun 2014) yang disiarkan dalam bahasa Jerman, Inggris, Prancis dan Rusia. Propaganda yang dilakukan oleh teroris, menurut Komjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M melalui tiga tahapan diantaranya yaitu:

1. Propaganda by deed yang dilakukan sebelum serangan teror. Sebagaimana propaganda ini berisikan pesan sebelum melakukan aksi teror dan diharapkan agar pelakunya mendapat pembenaran dan pengikutnya bisa meniru.

2. Propaganda by deed yang dilakukan setelah aksi. Bertujuan untuk menggalang kekuatan organisasi dan mencari dukungan dari kelompok tertentu.

3. Propaganda by deed yang dilakukan selama aksi teror.

Unofficial propaganda yaitu propaganda yang tidak dibuat dan disebar oleh ISIS, tetapi propaganda dilakukan oleh para pendukung mereka dari seluruh dunia dan tersebar di berbagai platform media sosial.

Ada banyak alasan perempuan menjadi teroris, karakteristik feminin tidak menghambat adaptasi wanita pada peran dan aktivitas teroris yang lebih brutal. Faktor perempuan sebagai pelaku aksi terorisme tentu dari internal maupun eksternal. Pada berbagai kasus, terlihat

adanya keberagaman alasan yang menjadi penggerak seseorang untuk masuk dalam lingkaran terorisme. Aspek penyebab aksi teror oleh perempuan, dimana teroris membangun jaringan dengan kekerabatan (kinship) dan pernikahan (marriage), kemudian adanya pimpinan yang karismatik bersama janji-janji jihadnya.

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif (Yuliani, 2018) . Deskriptif analitis berarti menggambarkan dan melukiskan sesuatu yang menjadi obyek penelitian secara kritis melalui analisis yang bersifat kualitatif. Oleh karena yang ingin dikaji berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka pendekatan normatif tersebut, meliputi: asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.

Didalam suatu penelitian yuridis normatif, maka penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu hal yang pasti. Dikatakan pasti, karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada (Barus, 2013) . Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui, karena sudah adanya norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Pengembalian Kerugian Korban Tindak Pidana Binary Option Hak menuntut ganti atas kerugian yang diderita akibat dari tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan

yang dirugikan diatur dalam KUHAP yang sebenarnya lebih dekat dengan sistem ganti rugi yang bersifat keperdataan dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Pasal 98 ayat (1) KUHAP berbunyi:

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

Penggabungan perkara pidana ini dimaksudkan agar perkara gugatan tersebut pada waktu yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kerugian bagi orang lain yang dimaksud termasuk kerugian pihak korban. Orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak korban kejahatan, yaitu perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Kata "dapat" berarti, bahwa hakim dalam menyidangkan kasus ini bisa menolak atau menerima permohonan dalam hal penggabungan perkara ganti rugi dengan perkara pidananya. Dengan demikian, dibuka peluang bagi hakim untuk mengambil kebijakan apakah dapat diajukan secara perdata atau digabungkan sehingga membuka kesempatan bagi hakim untuk menolak penggabungan perkara yang diajukan. Apabila hal ini dilakukan maka secara hukum hakim tidak salah karena undang-undang mengatur hal tersebut.

Pasal 98 Ayat (2) KUHAP berbunyi, Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan

diajukan selambat lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pengertian tidak hadirnya penuntut umum dalam perkara pidana yang dimaksud karena perkara tersebut diputus dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 KUHAP dan seterusnya). Hukum acara untuk melakukan tuntutan ganti rugi ini berlaku Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 101 KUHAP. Uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Harus ada permintaan dari pihak yang dirugikan;
- b. Ada kerugian yang benar-benar terjadi akibat dari perbuatan/tindakansi terdakwa; dan
- c. Permintaan tuntutan ganti rugi ini dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 ayat (1) KUHAP berbunyi: “Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.”

Pasal 99 ayat (2) berbunyi: “Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Ayat (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya jug mendapat kekuatan hukum tetap.”

Ganti kerugian yang dapat diputus hanyalah sebatas pada penggantian biaya

yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan dalam perkara biasa. Berdasarkan uraian tersebut, apabila amar putusan dimuat tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Jika pada amar putusan berbunyi "tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa" maka pengajuan perkara pidana bukan merupakan perkara ne bis in idem. Namun, jika amar putusan hanya memuat "tidak dapat diterima" maka akan menimbulkan masalah ne bis in idem. Putusan mengenai ganti rugi dengan sendirinya akan memperoleh hukum tetap. Apabila putusannya memperoleh kekuatan hukum tetap, artinya dengan serta-merta karena telah digabungkan maka putusan perdata mengenai ganti kerugian mengikuti perkara pidananya. Dalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 274 KUHAP.

Pasal 100 ayat (1) KUHAP berbunyi: Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Ayat (2), apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan pidana maka penggabungan ini dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding. Dan, apabila perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai ganti kerugian tidak dibenarkan. Konsekuensinya, apabila proses pidana berakhir sampai pada tingkat

kasasi maka akan memakan waktu yang lama sehingga hak-hak atas ganti kerugian bagi korban akan lama diperoleh korban. Alangkah tepat apabila hakim memberikan hak korban untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian sekaligus bersamaan dalam perkara pidananya.

Ada beberapa pendapat yang mengatakan, bahwa hakim tidak berwenang menetapkan ganti kerugian apabila tidak diatur dalam undang-undang dan ada pula pihak lain yang setuju. Segi positifnya, demi kepentingan terbaik bagi korban maka hakim sudah selayaknya dapat menggali dan memerhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah.

Pasal 101 KUHAP berbunyi: Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain. Hal ini terkait dengan eksekusi perkara gugatan ganti kerugian dilakukan secara perdata (Winata, n.d.) . Eksekusi dapat dilakukan apabila putusan sudah rkekuatan hukum tetap. Permintaan eksekusi dapat dilakukan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara agar putusan tersebut dieksekusi, baik secara lisan atau tertulis. Ketua pengadilan atau hakim yang memutus perkara memerintahkan kepada tergugat dalam waktu paling lama 8 hari agar memenuhi putusan. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka hakim akan menerbitkan surat perintah untuk menyita barang bergerak milik terpidana yang diperkirakan senilai dengan kewajiban yang diputuskan untuk dipenuhi. Apabila barang bergerak tersebut tidak mencukupi maka barang yang tidak bergerak ikut disita. Penyitaan inidynamakan penyitaan eksekutorial yang dilakukan oleh panitera dibantu dua orang saksi.

Pasal 98-101 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas dan karakteristik yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP.

Penuntutan ganti rugi juga bisa dilakukan atas inisiatif oleh JPU itu sendiri Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No. 27 Tahun 2014 Jo. Peraturan Jaksa Agung No. 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemulihan Aset yang menjelaskan jaksa akan mengembalikan harta sita kepada korban atau pemilik yang berhak melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA). Pusat Pemulihan Aset adalah peran kejaksaan dalam memastikan bahwa pemulihan aset di indonesia bekerja secara optimal, tidak hanya pemulihan aset ke korban tetapi juga ke negara yang menjadi tanggung jawab PPA (Kinanti, 2020) .

LPSK juga dapat mengajukan restitusi untuk korban, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga (Ransun, 2012) . Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan. LPSK akan mengajukan restitusi baik sebelum, maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dalam TPPU terdapat mekanisme pengembalian kerugian korban jika kerugian tersebut disebabkan oleh tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Lembaga sentral (focal point) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan oleh Penyidik dalam waktu tiga puluh hari, maka Penyidik dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam lembaga keuangan terdapat badan pengawas bernama Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. Dalam kasus investasi ilegal, OJK dapat bertindak jika ada pengaduan dari investor yang dirugikan sesuai kewenangan mereka yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen. OJK akan menindaklanjuti aduan investor dengan mengajukan gugatan ke peradilan sebagai bentuk pembelaan hukum investor yang merupakan wewenang OJK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 30 ayat (1). OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam melakukan penyidikan untuk mengetahui legalitas perusahaan dalam melakukan

kegiatan investasi sebelum mengajukan gugatan ke peradilan dan mengirimkan hasil penyidikan ke jaksa yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setelah semua bukti semua terkumpul, penyidik akan mengirim berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mempunyai wewenang yang diatur dalam pasal 14 KUHAP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa JPU setelah menerima berkas penyidikan dari penyidik, mereka akan membuat surat dakwaan. Dalam surat dakwaan harus terdapat identitas para subjek dan uraian secara jelas tentang tindak pidana yang dilakukan sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dalam surat dakwaan juga terdapat petitum, petitum adalah tuntutan apa saja yang diinginkan oleh penggugat. Dalam kasus ini penggugat adalah JPU dan dia dapat menuntut ganti rugi sebagai tuntutan JPU kepada terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 101 KUHAP. Setelah salah satu mekanisme diatas telah dilakukan, maka langkah selanjutnya untuk mengambil harta ganti rugi tersebut yaitu dengan sita umum. Dalam pidana ekonomi, sita umum tidak hanya dilaksanakan dengan tujuan pembuktian yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang akhirnya akan digunakan untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah. Namun juga sebagai bentuk ganti rugi korban setelah ada putusan dari hakim. Sita umum diatur dalam pasal 1 angka 16 KUHAP.

Faktor Penghambat Kerugian tersebut tidak dapat dikembalikan

Kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku (Wijanarko, 2018) . Hal ini dapat dijelaskan dalam penjelasan tersebut. Pertama, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung

memberikan perlindungan hukum terhadap korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban (Apriyani, 2021). Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berfokus pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Hal ini tidak terlepas pula pada doktrin hukum pidana yang melatarbelakangi sebagaimana dikatakan oleh Herbert Packer dan Muladi, bahwa masalah hukum pidana meliputi perbuatan yang dilarang atau kejahatan (*offense*), orang yang melakukan perbuatan terlarang dan mempunyai aspek kesalahan (*guilt*), serta ancaman pidana (*punishment*).

Kedua, KUHP menganut aliran neoklasik yang antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan, serta mental. Demikian pula dimungkinkannya aspek-aspek yang meringankan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan pertanggungjawaban sebagian di dalam hal-hal yang khusus, misalnya jiwanya cacat (*gila*), di bawah umur, dan sebagainya.

Melihat penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku, bahkan korban cenderung dilupakan. Padahal, korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku. Apabila berkaitan dengan pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab maka korban juga dimungkinkan mendapatkan kompensasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku. Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut. Jaksa hanya berwenang untuk menjual barang sitaan apabila Hakim memutuskan barang tersebut dirampas untuk negara dan hasilnya harus disetorkan ke dalam kas negara bukan untuk pemulihan aset korban menurut Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 27/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Dalam peradilan pidana tidak ada mekanisme pencocokan barang sita dengan total kerugian korban, yang memastikan kerugian korban sama dengan harta yang disita. Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus DNA Pro yang memiliki 3.621 korban sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat

kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Dengan Banyaknya jumlah nominal uang yang dirugikan dan Banyaknya pasal-pasal yang menjerat Pelaku Tindak Pidana Investasi Bodong Binary Option, Maka akan sulit untuk penyelesaian perkara pada mekanisme Restorative Justice, sebab tidak memenuhi syarat yaitu maksimal kerugian korban 2,5 juta dan maksimal tuntutan penjara dibawah 5 tahun. Meski, restorative justice ini adalah penyelesaian perkara yang sangat hemat biaya dan efektif dengan mempertemukan kedua belah pihak tetapi akan sangat sulit diterapkan pada kasus penipuan investasi ilegal karena melibatkan banyak korban.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara. Dijelaskan bahwa aset pelaku yang disita oleh peradilan dapat diserahkan kepada pemerintah. Hanya berlaku pada barang sita dari tindak pidana kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa investasi ilegal terdapat unsur-unsur tindak pidana yang bersifat kejahatan seperti penipuan, tindak pidana pencucian uang. kesusahan dalam mendapatkan pengembalian kerugian investor.

Kesimpulan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ganti rugi diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal

11 namun dari pasal itu tidak dijelaskan tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian korban, salah satu yang tidak diatur adalah bagaimana jika uang korban sudah dipakai dan dipergunakan oleh pelaku.

Dalam kasus investasi ilegal, investor akan berinvestasi dalam bentuk uang untuk mendapat keuntungan dari uang yang diinvestasikan sehingga menjadi polemik jika uang investor dipergunakan oleh pelaku dalam tindak kejahatan sehingga korban tidak akan mendapatkan kerugiannya kembali seutuhnya, atau uang korban diubah oleh pelaku ke dalam bentuk barang kemudian disita dan harus dikembalikan ke korban sehingga harus dijual dulu tetapi tidak ada mekanisme cara penjualan barang tersebut dan siapa yang berwenang untuk menjual barang tersebut. Situasi ini akan membuat pengembalian dana korban investasi ilegal lebih sulit, dikarenakan salah satu karakteristik investasi ilegal yaitu memiliki korban yang banyak seperti kasus DNA Pro yang memiliki 3.621 korban dengan kerugian mencapai Rp.551 Miliar sehingga jika harta sita lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugian korban maka tidak jelas siapa yang akan mendapatkan harta itu duluan mengingat kerugian korban investasi ilegal adalah uang sehingga tidak bisa dibuktikan dengan hak milik.

Dalam investasi ilegal, hakim menggunakan pasal 39 KUHP dan 46 KUHP sebagai dasar dalam penyitaan aset pelaku, namun dua pasal tersebut juga dapat menjadi batu sandungan bagi korban investasi ilegal dalam mendapatkan kerugiannya kembali karena pasal tersebut menjadi dasar hakim untuk merampas hasil sita aset pelaku untuk negara.

Daftar Pustaka

- Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, 17(1), 1–10.
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 307–318.
- Hamzah, A. S. (n.d.). Terorisme Baru Vis A Vis Trafficking Sebagai Kejahatan Terselubung New Form For Terrorism Vis-À-Vis Trafficking As Crime In Disguise.
- Kinanti, G. S. P. (2020). Peran Kejaksaan Melalui Pusat Pemulihan Aset Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Putra, G. Y., & Priyanto, S. (2021). Mengungkap Perekrutan Jaringan Kelompok Teror Muhajirin At-Tauhid (Mat) Di Media Sosial. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(7), 2247–2262.
- Ransun, A. (2012). Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 1(1).
- Wijanarko, D. S. (2018). Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 12(2).
- Winarni, L. N. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 56–63.
- Winata, W. (n.d.). Upaya pengembalian kerugian masyarakat dalam perkara tindak pidana korupsi melalui instrumen perdata (penggabungan gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) KUHAP). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *Quanta*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>